



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : perizinan.okikab.org
Email : bppm.kab.oki@gmail.com / bppm_kab_oki@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 005/PTSP-BPPM /IOSS /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD UJUNG TANJUNG KEC. TULUNG SELAPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat PAUD Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Nomor : 420/191/TKN.UT/2011 Tanggal Oktober 2011 dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/03/DS.2/D.DIK/2012 Tanggal 16 Februari 2012 tentang persetujuan pemberian Izin Operasional PAUD dan sudah dilakukan verifikasi tentang kelayakan PAUD Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan ;
- b. bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional PAUD dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir,
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
11. Peraturan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
15. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD DESA UJUNG TANJUNG KEC. TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- PERTAMA** : Menyetujui, Pengurus PAUD Desa Ujung Tanjung Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk mendirikan/membuka PAUD ;
- KEDUA** : PAUD tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta/keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 ;
- KETIGA** : PAUD yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata PAUD tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali ;
- KELIMA** : Apabila PAUD berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 20 Februari 2012
An. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kepala Badan Perizinan dan
Penanaman Modal,



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir